



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0001 Tahun 2026

TENTANG

PENETAPAN CHAIRULLAH SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN (LMK) PENGGANTI ANTAR WAKTU RW. 01 KELURAHAN JOHAR
BARU KECAMATAN JOHAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Camat Johar Baru Nomor 26/BM.00.02
Tanggal 7 Januari 2026, anggota Lembaga Musyawarah
Kelurahan RW. 01 Kelurahan Johar Baru atas nama Selvia
Oktaviani Lembong telah mengundurkan diri;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga
Musyawarah Kelurahan, perlu ditetapkan Anggota Lembaga
Musyawarah Kelurahan Pengganti Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Penetapan Chairullah sebagai Anggota
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pengganti Antar
Waktu RW. 01 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru
Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan, Desa dan Lembaga Adat Desa;

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Walikota Nomor 121 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan LMK Kota Administrasi Jakarta Pusat Masa Bakti Periode Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN CHAIRULLAH SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) PENGGANTI ANTAR WAKTU RW. 01 KELURAHAN JOHAR BARU KECAMATAN JOHAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Penetapan Chairullah sebagai Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pengganti Antar Waktu RW. 01 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk sisa waktu masa jabatan Periode Tahun 2025-2029 menggantikan Selvia Oktaviani Lembong.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


 ARIFIN
 NIP. 197206221992031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
7. Camat Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Lurah Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat